

Analisis Hak Asuh Anak Dalam  
Putusan Pengadilan Agama  
Lahat Nomor  
685/Pdt.G/2022/PA.LT:  
Perspektif Maqâsid Al-Syarî'ah  
Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr  
*by Bagus Ary Darmawan*

---

**Submission date:** 25-Jul-2024 12:00PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2422140775

**File name:** KONSENSUS\_VOL\_1\_NO\_4\_agustus\_2024\_hal\_319-335,.pdf (1.39M)

**Word count:** 6538

**Character count:** 40924



## Analisis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.LT: Perspektif *Maqâsid Al-Syari'ah* Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr

Bag<sup>29</sup> Ary Darmawan<sup>1</sup>, M. Reza Saputra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayat<sup>53</sup>ah Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email: [arybagus26@gmail.com](mailto:arybagus26@gmail.com)<sup>1</sup>, [reza.alkaysaf88@gmail.com](mailto:reza.alkaysaf88@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract.** Marriage is an important event where humans, as social beings, need partners to fulfill their life needs. In marriage, legal standards are necessary to regulate the family's rights, obligations, and responsibilities to build a happy and prosperous family. Every married couple aspires to have offspring, which is considered a trust from Allah SWT. This research aims to provide a deep understanding of the implementation of maqasid syariah in court decisions related to child custody post-divorce, which is expected to serve as a reference for legal practitioners and academics. A qualitative approach with a case study method was used to analyze the decision of the Lahat Religious Court Number 685/Pdt.G/2022/PA.LT, with data obtained through court decision documentation and literature related to maqasid syariah and Islamic law. The analysis was conducted in the context of the principles of maqasid syariah, especially the aspects of *hifz al-nafs* (preservation of life) and *hifz al-nasl* (preservation of lineage). The results of the study show that the judge granted custody to the father because the mother was deemed unable to provide adequate care. The judge's considerations align with the principles of maqasid syariah which emphasize the importance of the child's physical and mental well-being. The research concludes that the principles of maqasid al-syariah be applied in the modern judicial system to ensure the child's best interests in custody cases, demonstrating that the welfare and safety of the child must be the primary priority in any legal decision.

**Keywords:** Child Custody, Maqasid Al-Syariah, Religious Court.

**Abstrak.** Pernikahan adalah kejadian penting di mana manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan pasangan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam pernikahan, standar hukum diperlukan untuk mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab keluarga guna membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Setiap pasangan suami istri mendambakan keturunan yang merupakan amanah dari Allah SWT. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi maqasid syariah dalam putusan pengadilan terkait hak asuh anak pasca perceraian, yang diharapkan menjadi acuan bagi praktisi hukum dan akademisi. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.LT, dengan data diperoleh melalui dokumentasi putusan pengadilan dan literatur terkait maqasid syariah dan hukum Islam. Analisis dilakukan dalam konteks prinsip maqasid syariah, terutama aspek *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memberikan hak asuh kepada ayah karena ibu dianggap tidak mampu memberikan pengasuhan yang memadai. Pertimbangan hakim selaras dengan prinsip maqasid syariah, yang menekankan pentingnya kesejahteraan fisik dan mental anak. Kesimpulan penelitian adalah bahwa prinsip maqâsid al-syari'ah dapat diterapkan dalam sistem peradilan modern untuk memastikan kepentingan terbaik anak dalam kasus hak asuh, menunjukkan bahwa kesejahteraan dan keselamatan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan hukum.

**Kata kunci:** Hak Asuh Anak, Maqâsid Al-Syari'ah, Pengadilan Agama

## 1. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut maka hubungan yang dibangun antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dapat menimbulkan konflik, perselisihan, sengketa, bahkan permusuhan. Untuk menghindari terjadinya hal ini, norma atau rambu-rambu kehidupan diperlukan. Selain norma agama, norma etika disebut juga norma hukum, yang sangat berperan penting dalam mengatur perilaku masyarakat (Nasir, 2005).

Pernikahan adalah suatu kejadian penting bagi orang-orang di mana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, manusia dalam fitrahnya diciptakan dengan pasangan hidupnya masing-masing. Dalam hal pernikahan, standar hukum diperlukan dan aturan yang mengaturnya. Penerapan standar hukum untuk kejadian pernikahan diperlukan terutama untuk mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap anggota keluarga, untuk membangun keluarga bahagia, abadi dan sejahtera.

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan dalam memiliki keturunan, yang pada dasarnya adalah keturunan mereka sendiri merupakan keimanan dari Allah Swt. Untuk setiap orang tua dari keturunannya, mereka diharapkan menjadi anak-anak yang berguna dan membanggakan terhadap agama, tanah air dan bangsa, serta dapat meningkatkan derajat dan martabat kedua orang tua kelak ketika anak-anak sudah tumbuh besar (Islami, 2019).

Kehidupan dalam sebuah rumah tangga tidak selalu berjalan dengan baik, ada kalanya keadaan yang tidak baik itu mengarah pada perceraian. Meskipun perceraian merupakan suatu perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Swt, namun apabila semua cara sudah dilakukan, ternyata tidak bisa dipertahankan maka perceraian adalah jalan keluarnya. Berbagai persoalan timbul akibat terjadinya perceraian, baik persoalan harta bersama dan siapa yang lebih berhak mengasuh anaknya (*hadhanah*) termasuk mengenai nafkah yang akan diberikan kepada anak tersebut.

Jika suami menceraikan istrinya ketika dia memiliki anak darinya, istri lebih berhak mengasuh anak sampai *mumayyiz*. Setelah itu, anak berhak memilih di antara orang tuanya. Manakah dari keduanya yang dia pilih, anak itu akan diberikan kepadanya. Melindungi anak sangatlah penting, maka Islam menciptakan dua landasan dasar bagi permasalahan anak. *Pertama*, kedudukan dan hak-hak anak. *Kedua*, pembinaan sepanjang pertumbuhannya. Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih leluasa dan menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kewajiban materil si anak. Akan tetapi, lebih dari itu, yaitu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang

dari kedua orang tuanya menjadi penentu pembentukan kepribadian si anak (Hifni & Asnawi, 2021).

Pemeliharaan anak di bawah umur dalam konteks Islam disebut dengan *hadhanah*. Menurut para *fuqahâ*, *hadhanah* adalah hak untuk mengasuh anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang sehat akalnya, dan karenanya tidak termasuk disini pemeliharaan terhadap anak yang telah dewasa yang sehat akalnya (Al-Jamal, 1986). Sejak awal kehidupannya, hingga usia tertentu, seorang anak membutuhkan orang lain dalam hidupnya, baik dalam kondisi fisiknya maupun dalam pembentukan mentalnya. Seorang yang melakukan tugas *hadhanah* sangat berperan dalam hal tersebut.

Oleh sebab itu masalah *hadhanah* mendapatkan perhatian khusus dalam ajaran Islam, di atas pundak kedua orang tuanya terletak kewajiban untuk melakukan tugas tersebut. Bilamana orang tuanya tidak dapat atau tidak layak untuk tugas itu disebabkan tidak mencukupi syarat-syarat yang ditentukan menurut pandangan Islam, maka hendaklah dicarikan pengasuh yang mencukupi syarat-syaratnya (Zein & Aripin, 2004, 166).

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang tidak terdapat aturan kewenangan salah satu pihak atas pengasuhan anaknya. Akan tetapi, bagi orang Islam di Indonesia hal tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a) dan (b), yang berbunyi:

1. Anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia,
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.

Berdasarkan ketentuan KHI, terlihat bahwa Islam menekankan hak asuh anak kepada Ibu. Di mana pertimbangannya adalah rasa kasih sayang dan lemah lembut seorang ibu lebih sesuai dengan keadaan anak dibandingkan ayah (Yaswirman, 2013, 246). Hak asuh ini sebenarnya merupakan kewajiban yang berat tanggungjawabnya. Di mana tidak sedikit anak korban perceraian tidak mendapatkan haknya bahkan mengalami kekerasan.

Hak asuh anak dalam Islam ditekankan berada pada pengasuhan ibu, selama tidak ada hal yang menghalanginya. Para *fuqahâ* menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak daripada keluarga bapak (Arifin & Anshori, 2019, 154-155). Namun hal ini berbeda dengan putusan hakim yang terdapat dalam perkara Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.LT. Memutuskan sebuah perkara hak asuh anak jatuh kepada ayah oleh Majelis Hakim dengan alasan perbuatan istri yang kurang mampu dalam memelihara dan

mendidik si anak. Dalam putusan tersebut juga bahwa sang ibu tidak merawat si anak secara langsung melainkan telah menitipkan si anak kepada ibu kandungnya sendiri selama satu tahun. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut semata-mata hanya demi kebaikan si anak serta perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama bagi anak tersebut.

Dalam Konsep *maqâsid al-syarî'ah*, tujuan utama konsep ini adalah merealisasikan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharotan (Jauhar, 2013, 23). Adapun tujuan penetapan hak asuh anak dapat dilihat dalam konsep *maqâsid al-syarî'ah* sesuai dengan prinsip *hifzu an-nasl*. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga diri si anak baik secara lahir maupun batin agar tidak kehilangan hak bagi dirinya sebagai anak dari orang tua yang bercerai. Tujuan dari penetapan hak asuh anak juga dapat dilihat dari prinsip *maqâsid al-syarî'ah* yang dikemukakan oleh Imam Ghazali dalam prinsip *hifzu an-nasl* yang mana pada prinsip ini bertujuan agar si anak tetap jelas nasab dari kedua orang tuanya yang bercerai. Prinsip tersebut juga menyangkut aspek hukum keluarga di bidang warisan yang membutuhkan kejelasan nasab (Musolli, 2018).

Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk mengamati kasus penetapan hak asuh anak yang jatuh kepada ayah dalam perspektif *maqâsid al-syarî'ah* Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr yang menyebabkan Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak kepada ayah. Maka dari itu, penulis mengalisa kedudukan hak asuh anak kepada ayah dalam Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.LT perspektif *maqâsid al-syarî'ah* Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr dan menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.LT.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.LT. Data diperoleh melalui dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen putusan pengadilan serta literatur terkait *maqâsid al-syarî'ah* dan hukum Islam tentang hak asuh anak. Analisis data dilakukan dengan cara menelaah putusan tersebut dalam konteks prinsip-prinsip *maqâsid al-syarî'ah*, terutama dalam aspek *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Peneliti juga membandingkan putusan ini dengan pandangan ulama dan hukum positif yang berlaku di Indonesia untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai alasan hakim dalam memutuskan hak asuh anak kepada ayah dalam kasus ini.

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1 Deskripsi Putusan Nomor 685/PDT.G/2022/PA.LT

Pengadilan Agama Lahat telah memutuskan perkara gugatan hak asuh anak dengan Nomor 685/PDT.G/2022/PA.LT pada tahun 2022. Gugatan diajukan oleh seorang ayah (Penggugat) terhadap mantan istrinya (Tergugat) setelah perceraian mereka. Keduanya memiliki seorang anak laki-laki bernama Gilang yang lahir pada 22 Juli 2014. Penggugat mengajukan gugatan karena merasa Tergugat tidak mampu mengasuh anak dengan baik. Anak tersebut diserahkan kepada ibu kandung Tergugat di Kikim Barat, Lahat, sementara Tergugat berada di Jawa.

Penggugat juga mengklaim bahwa anak kurang mendapat kasih sayang dan perhatian, serta mengalami masalah kesehatan yang tidak ditangani dengan baik. Selama proses persidangan, kedua pihak menyampaikan argumen dan bukti mereka. Penggugat mengajukan bukti berupa dokumen dan kesaksian yang menunjukkan kondisi kesehatan anak dan upayanya untuk merawat anak. Tergugat membantah tuduhan ketidakmampuan mengasuh dan menghadirkan saksi yang menyatakan bahwa anak dirawat dengan baik oleh ibu Tergugat. Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum, termasuk **Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan**. Meskipun anak belum mencapai usia *mumayyiz* (12 tahun), Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kepentingan terbaik anak harus diutamakan, dan orang tua yang lalai dalam tanggung jawabnya dapat dicabut hak asuhnya. Dalam amar putusan, Majelis Hakim menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) kepada Penggugat selaku ayah kandung. Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak kepada Penggugat, dan Penggugat dibebankan biaya perkara sebesar Rp495.000. Putusan ini menunjukkan bahwa dalam kasus hak asuh anak, pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor untuk memastikan kesejahteraan anak, bahkan jika itu berarti memberikan hak asuh kepada ayah daripada ibu.

#### 3.2 Analisa Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 685/PDT.G/2022/PA.LT

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, Keputusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt adalah tentang gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Pengugat dengan alasan bahwa selama anak tinggal bersama Tergugat, anak tersebut tidak dirawat dan diasuh dengan baik. Selain itu, Penggugat mengajukan gugatan karena ketidaktahuan terkait fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan anaknya selama satu tahun dengan ibunya tanpa memberi tahu Penggugat sebelumnya. Sementara itu, anak tersebut dilahirkan pada tahun 2014 dan dianggap belum *mumayyiz* saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Lahat.

Pengadilan Agama Lahat memiliki kewenangan absolut dalam menangani perkara hak asuh anak (*hadhanah*) yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 50 Tahun 2009. Perubahan ini menegaskan bahwa suami yang beragama Islam memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama wilayah hukum tempat tinggal istrinya. Penegakan ketentuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2017 yang memberikan pedoman bagi pengadilan dalam mengadili perkara perceraian.

Hal ini, Majelis Hakim dengan tekun mencoba menasehati Penggugat untuk tetap sabar dan berbicara tentang hak asuh anak secara kekeluargaan dengan Tergugat selama persidangan di Pengadilan Agama Lahat. Pasal 82 Undang-undnag Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan selanjutnya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi acuan dasar dalam upaya ini. Meskipun demikian, bahwa upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan dalam mencapai perdamaian.

Berdasarkan proses persidangan di Pengadilan Agama Lahat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan pernikahan mereka telah berakhir dengan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Akta Cerai Nomor 0077/AC/2022/PA/LT yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat pada 21 Februari 2022. Dari pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat, mereka tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak. Anak tersebut lahir di kota Lahat Pada Tanggal 22 Juli 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1604-LU-22072014-026 Tanggal Tahun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lahat.

Berdasarkan bukti yang disampaikan dalam persidangan dan kesaksian yang didengarkan, masing-masing saksi memastikan kebenaran terhadap pernyataan Penggugat terkait ketidakcakapan Tergugat dalam mengasuh anak, kecenderungan Tergugat untuk menitipkan anak kepada ibunya, kurangnya komunikasi dengan Penggugat telah berdampak negatif pada anak, yang harus tinggal terpisah dari ibu kandungnya selama 1 tahun. Permohonan Penggugat (suami) untuk mendapatkan hak asuh anak didasarkan pada kekhawatiran Penggugat terhadap perilaku Tergugat (istri). Dalam hal ini ketidakcakapan Tergugat dalam mengasuh anak dikarenakan kecenderungan Tergugat untuk menitipkan anak kepada neneknya, Tindakan Tergugat telah menimbulkan kekhawatiran pada Penggugat dan

dapat berdampak negatif pada anak yang harus tinggal terpisah dengan ibu kandungnya selama 1 tahun.

Majelis Hakim dalam amar putusannya menetapkan bahwa Penggugat (suami) memiliki hak pemeliharaan, perwalian, pengasuhan dan pendidikan anak. Hal ini mengacu pada beberapa pertimbangan, salah satunya adalah kondisi yang tidak memungkinkan Tergugat (istri) untuk melaksanakan haknya sebagai pemegang hadhanah. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 a, ibu memiliki hak untuk memelihara anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun. Namun, dalam kasus ini, Majelis Hakim mempertimbangkan pasal 156 huruf (c) KHI yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berhak memindahkan hak asuh anak atau *hadhanah* jika pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut.

Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah menjadi undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, mengatur siapa yang berhak atas pengakuan anak dalam hal penetapan hak asuh atau hadhanah. Pasal ini menyatakan bahwa apabila salah seorang atau kedua orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan apabila orang tua tersebut juga berkelakuan tidak baik, maka hak asuh anak tersebut dapat dicabut kekuasaannya. Pencabutan hak asuh anak merupakan langkah terakhir yang diambil demi kepentingan terbaik anak.

Dalam hal ini, Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat (suami), dikarenakan Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa saat ini anak sedang sakit atau paling tidak butuh konsultasi lanjutan atas sakit yang pernah dideritanya. Adapun dijelaskan dalam Pasal 50, 51 dan 53 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, dengan dalil bahwa jika ibu tidak ada atau tidak mampu, maka hak hadhanah jatuh kepada bapak dan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah jika pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. berkaitan dengan perlindungan anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 juga menyebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) jo. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2014 bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak anak serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, spiritual, sosial dan moral.”

Pada kasus ini, masalah kesejahteraan anak menjadi subjek perselisihan hak asuh. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan pasal 7 ayat (1), yang tegas menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” dan pasal 14 menegaskan bahwa “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya

sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Meskipun dikatakan secara jelas dalam Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemberian hak asuh anak dibawah umur diberikan kepada ibu, Majelis Hakim mengeluarkan statement yang berbeda dalam kasus ini. Berkaca dari sifat hukum yang progresif dimana tidak selalu terbelenggu dengan teks dokumen maka kewenangan Hakim dalam memutus perkara diluar dari apa yang sudah ditentukan Undang-undang selagi untuk mencari manfaat tetap diperbolehkan. Hal ini didasari atas asas Contra Legem yaitu sebuah putusan Pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan, sebagai Upaya mewujudkan keadilan.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap hasil penetapan putusan yang dikeluarkan oleh Hakim, terdapat situasi di mana seorang ibu tidak lagi mampu secara akurat merawat sang anak yang belum dewasa atau *mumayyiz*. Dalam rangka mencapai keadilan yang lebih baik, dalam konteks ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa hak asuh atas sang anak yang belum dewasa diberikan kepada ayah kandung. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat keadilan dan kemanusiaan, dengan tujuan memastikan bahwa Kesehatan sang anak tetap terjaga dengan baik selama masa pertumbuhannya. Selain itu, pertimbangan juga diberikana terhadap kondisi fisik anak yang mungkin menunjukkan kurangnya perhatian dari ibu, seperti kurusnya tubuh anak atau tanda-tanda kurang sehat. Oleh karena itu, kurangnya perhatian ibu terhadap Kesehatan anak menjadi salah satu faktor yang mendukung Keputusan Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh anak kepada ayah.

### 3.3 Tinjauan Maqasid Syari'ah Thahir Ibn Asyur Terhadap Putusan Nomor 685/PDT.G/2022/PA.LT

Seorang anak yang dilahirkan dari rahim ibunya adalah fitrah, dan kedua orang tua berkewajiban untuk menjaga, memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Para ulama berpendapat bahwa mengasuh anak hukumnya wajib, sebab mengabaikan seorang anak berarti menghadapkannya kepada bahaya kebinasaan (Tihami & Sahrani, 2009, 217). Namun para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang lebih berhak dalam mengasuh anak. Menurut Madzhab Maliki dan Hanafi bahwa ibu memiliki hak untuk mengasuh anaknya sampai ibu menggugurkan hak tersebut. Namun, Jumhur Ulama berpendapat bahwa hak untuk mengasuh anak adalah hak antara anak dan kedua orang tuanya (Mardani, 2016, 128).

Islam memberikan pedoman bagi manusia untuk mencapai kebaikan baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Konsep Maqasid Syariah juga menekankan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara ibadah ritual dan ibadah sosial untuk mencapai

tujuan syariat yang mengutamakan keuntungan. Selain itu, ciri-ciri syariat Islam yang bersifat humanis mencerminkan prinsip-prinsip maqasid syariah, yang bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia dan melindungi kehormatan mereka, sesuai dengan keistimewaan yang diberikan kepada manusia sebagai ciptaan Allah yang memiliki derajat mulia dan istimewa (Qardhawi, 2018, 134).

Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh anak jatuh kepada Pemohon (suami) berdasarkan kesaksian para saksi dan beberapa bukti di persidangan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Pemohon (suami) memiliki kemampuan untuk menyediakan lingkungan yang aman, stabil dan penuh kasih sayang di mana anak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik. Penulis juga berpendapat bahwa Keputusan Majelis Hakim didasarkan pada tujuan, yaitu kemaslahatan. Untuk kemaslahatan hamba-Nya di dunia maupun di akhirat, Allah menetapkan suatu hukum. Menurut Ibnu Asyur dalam kitab “*Maqasid al-syariah al islamiyyah wa makarimuha*”, upaya untuk mencapai kemaslahatan tersebut sejalan dengan konsep maqasid syariah, Ibnu Asyur mengklasifikasikan kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan: *al-darûriyyat*, *hâjjiyât*, dan *tahsîniyat*.

Adapun kebutuhan *al-darûriyyat* yakni, kebutuhan yang mendasar atau kebutuhan darurat. Kemaslahatan merupakan kebutuhan dasar individu maupun kolektif umat yang sangat penting untuk dilindungi. Ketiadaan kemaslahatan dapat membawa kerusakan bahkan kehancuran sistem dan tatanan kehidupan. Menurut Ibnu Asyur dan al-Ghazaliy, masalah *al-darûriyyat* ada lima kategori yakni, *hifzu al-dîn*, *hifzu an-nafs*, *hifzu al-‘aql*, *hifzu an-nasl* dan *hifzu al-mâl* (Al-Hajj, 1980, 326). Al-Qarafiy menambahkan kehormatan (*al’ird*) sebagai bagian dari *al-darûriyyat*. Menurut Ibnu Asyur dan Asy-Syatibi, kelima masalah *al-darûriyyat* merupakan spirit syariat islam yang tertangkap dari keseluruhan dalil-dalil hukum (‘Āsyūr, 1984, 301).

Berdasarkan fakta-fakta dalam Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.LT. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk mendapatkan hak asuh anak (hadhanah) terhadap termohon (istri) karena termohon dianggap kurang cakap menjaga anak dan kondisi kesehatan anak kurang baik selama masa asuhan. Dalam hal ini sejalan dengan konsep daruriyat dalam maqasid syariah, yakni menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Kesehatan dan keselamatan anak merupakan prioritas utama, dan hak asuh harus diberikan kepada pihak yang dinilai mampu menjaminkannya dengan lebih baik (Ibn ‘Āsyūr, 1984).

Dengan Keputusan ini, diharapkan kelangsungan hidup, kesehatan fisik dan mental anak dapat terjaga dengan lebih optimal di masa depan. Orangtua bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan fisik anak-anak mereka, termasuk makanan yang sehat,

memperhatikan Kesehatan mental anak-anak mereka dengan memberikan dukungan emosional dan memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan intelektual dan sosial mereka. Maka, apabila orang tua tidak memahami pola asuh anaknya, itu akan berdampak pada perkembangan dan kemajuan pola pikir serta mental anak.

Ibnu Asyur dan Asy-Syatibi menyepakati bahwa syariat Islam melindungi kelima kebutuhan dasar (masalahat *al-darûriyyat*) dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Memperkuat aspek fundamentalnya: Syariat Islam menetapkan peraturan dan norma yang menguatkan agama dan nilai-nilai esensial yang mendasarinya.
2. Mencegah serta menangani ancaman: syariat islam mengharamkan Tindakan-tindakan yang dapat mengancam kelima kebutuhan dasar tersebut dan bertujuan untuk mengatasi segala potensi ancaman terhadap keberlangsungan kelima kebutuhan tersebut (Ash-Shâtibî, 1884, II, 9).

Karena umat dipandang sebagai kesatuan yang terdiri dari individu-individu dengan karakteristik dan peran masing-masing, Ibnu Asyur menekankan bahwa masalahat kolektif umat adalah tujuan utama dan perlindungan terhadap masalahat individu sejalan dengan tujuan utama ini.

Kemudian, setelah kebutuhan *al-darûriyyat* adalah kebutuhan hajiyat. Kebutuhan hajiyat merupakan kepentingan umum yang esensial bagi terwujudnya ketertiban dan kelancaran kehidupan Masyarakat. Kehilangan masalahat ini tidak berakibat kekacauan total, namun akan menimbulkan kesulitan dan kesusahan yang signifikan. Tiga jenis kepentingan umum (masalahat hajiyat) biasanya ditemukan dalam peraturan syariat, menurut Ibnu Asyur, yakni: Muamalat, Kepentingan tambahan yang mendukung kebutuhan pokok, seperti perlindungan kehormatan sebagai pelengkap perlindungan terhadap kepentingan keturunan dan silsilah keturunan, dan aspek-aspek yang serupa dengan kebutuhan pokok tetapi konsekuensinya tidak sebesar kebutuhan pokok (Ibn 'Āsyūr, 1994, 306-307).

Setelah kebutuhan daruriyat dan kebutuhan hajiyat, kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan tahsiniyat. Menurut Ibnu Asyur, masalahat tahsiniyat merupakan kepentingan penyempurna yang membawa entitas islam ke tingkat peradaban dan budaya yang lebih tinggi dibandingkan entitas lainnya. Hal ini menjadikan Islam sebagai daya tarik bagi pihak lain untuk memeluknya atau menjalin hubungan dengan entitas Islam. Masalahat Tahsiniyat ini terdiri dari dua unsur utama:

1. Kebiasaan yang dipandang terpuji; baik yang berlaku secara universal maupun pada komunitas tertentu. Contohnya: menghormati orang tua.
2. *Sadd az-zariah*; mencegah terjadinya suatu kemudaran dengan cara menghalangi jalan menuju kemudaran tersebut. Contohnya melarang riba untuk mencegah terjadinya penindasan dan eksploitasi ekonomi (Ibn 'Āsyūr, 1994, 307-308).

Dalam perspektif Muhammad Thahir Ibnu Asyur tentang maqasid syariah, beliau mengelompokkan maqashid syariah menjadi dua kategori yaitu maqasid al ammah (umum) dan maqasid al khassah (khusus). Maqasid al ammah adalah tujuan syariah yang bersifat umum dan tidak terbatas pada satu hukum tertentu. Sebagai contoh, menyerahkan segala urusan kepada-Nya. Maqasid al ammah juga bertujuan untuk menjaga keteraturan umat dan melestarikan kebaikan mereka, yang mencakup kebaikan dalam pemikiran, perilaku, dan lingkungan sekitarnya (Fauzan & Imawan, 2023).

Kondisi ini, yang membuat Thahir Ibn 'Āsyūr dalam menganalisis temuan-temuan yang terjadi, membuka peluang bagi peneliti untuk memahami hukum Islam secara komprehensif dan kontekstual. Dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat Islam, peneliti dapat menginterpretasikan hukum Islam dengan lebih fleksibel dan relevan dengan keadaan saat ini. Ibn 'Āsyūr membangun landasan yang kuat untuk merumuskan hukum Islam. Ini membuka jalan bagi penafsiran hukum Islam yang moderat, toleran, dan mengutamakan kepentingan umum. Serta menjamin bahwa semua umat islam setara di hadapan hukum Islam. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut seperti *al-fithrah*, *al-musāwah*, *al-samāhah*, dan *al-hurriyah*.

#### 1. *Al-fithrah*

Islam dianggap sebagai agama fitrah, karena prinsip-prinsip dasar agama Islam tidak bertentangan dengan kodrat dasar jasmani, akal, dan Rohani manusia. Prinsip-prinsip dasar ini kemudian menghasilkan norma-norma hukum yang mudah diterima. Kefitran Islam membuatnya lebih mudah diterima secara objektif dan relatif terbuka untuk dibawa ke ranah diskusi ilmiah. Allah berfirman dalam Q.S. al-Rum ayat 30:

فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَائِمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya”.

Dalam kamus al-Munjid, Louis Ma'luf mengatakan bahwa fitrah adalah sifat yang ada pada semua yang ada pada awal penciptaannya, sifat alami manusia, agama dan sunnah. Imam al-Maraghi mengatakan bahwa fitrah adalah kondisi di mana Allah menciptakan manusia dan dia siap untuk menggunakan pikirannya (Azra & Marzuki, 2002, 23). Ibn 'Âsyûr berpendapat bahwa hukum Islam harus berada dalam keselarasan dengan perkembangan sejarah manusia dan tidak bertentangan dengan naluri serta kecenderungan alami manusia. Hukum Islam yang sejalan dengan fitrah akan lebih diterima dan mudah diamalkan oleh manusia, karena hukum tersebut selaras dengan kodrat dan kebutuhannya.

Dari aspek *al-fitrah*, bahwa hak asuh anak seharusnya berada pada ibu kandungnya. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia, di mana ibu memiliki naluri dan kemampuan untuk mengasuh dan mendidik anak dengan baik hingga dewasa. Namun, dalam kasus Putusan Nomor 685/Pdt.G/Pa.Lt, ibu kandung menitipkan anaknya kepada neneknya dan tidak tinggal bersama sang anak. Hal ini mendorong Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh anak kepada ayah (pemohon) dengan harapan pola asuh anak dapat terjaga. Peran orang tua dalam mengasuh anak sangatlah penting. Mereka memiliki kewajiban untuk memberikan Pendidikan, perlindungan dan perawatan kepada anak-anaknya. Orang tua juga bertanggung jawab untuk melindungi hak milik anak dan menjaga keamanan serta keselamatan mereka.

## 2. *Al-samâhah*

*Samâhah*, yang berarti toleransi dan kelapangan hati, merupakan nilai luhur dalam Islam yang menekankan sikap moderat dan toleran terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan. Sikap ini bukan berarti mentolerir segala bentuk keburukan, melainkan berpegang teguh pada prinsip keadilan dan kemaslahatan sambil tetap menghormati perbedaan. Ibnu 'Âsyûr mendefinisikan *Samâhah* sebagai sikap moderat terpuji dalam bermuamalah. Ia menekankan bahwa *Samâhah* berada pada dimensi pertengahan antara dua kutub ekstrim: overtaklif (melampaui batas) dan overtoleransi (terlalu toleran) (Hamdani, *et al*, 2023). Islam sebagai agama *rahmatan lil 'âlamîn* (agama Rahmat bagi semesta alam) sangat menjunjung tinggi nilai *Samâhah*. Hal ini tercermin dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعَلِّمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ بِاللَّهِ بِالنَّاسِ لِرَعُوفٍ رَّحِيمٍ

Artinya: “Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul(Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang

*mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyalahkan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”.*

Ayat ini mengandung nilai-nilai *samāḥah* (toleransi dan moderasi) melalui konsep umat pertengahan, menjadi saksi atas manusia lain dan hikmah di balik perubahan kiblat. Dengan memahami makna ayat ini, umat Islam diharapkan dapat menjalankan ajaran agama dengan sikap yang moderat dan toleran.

### 3. *Al-musāwah*

*Musāwah* menjadi landasan untuk membangun Masyarakat Islam yang adil dan inklusif di mana setiap orang memiliki hak yang sama dan dihormati dalam kerangka hukum Islam. Menurut Ibnu ‘Āsyūr, setiap orang harus diperlakukan dengan kesetaraan dan perlakuan yang sama, meskipun mereka memiliki perbedaan, selama perbedaan tersebut tidak menghambat usaha mereka untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Dalam hal ini, syariat Islam tidak menerapkan kesetaraan secara kaku. Kesetaraan diberlakukan pada ranah yang sejalan dengan fitrah manusia, di mana hak dan kewajiban dibagikan secara adil. Sebaliknya, dalam hal-hal yang bertentangan dengan fitrah, syariat tidak memaksakan kesetaraan. Ini menunjukkan bahwa Islam menghargai keseimbangan dan fleksibilitas dalam menerapkan prinsip kesetaraan. Menurut syariat Islam, kesetaraan kedudukan mukalaf (individu yang diwajibkan menjalankan syariat) berlandaskan pada kesamaan kodrat manusia. Perbedaan yang ada, seperti gender, ras, atau suku, hanyalah alat identifikasi dan tidak menentukan nilai atau kontribusi individu dalam mencapai kemaslahatan alam, yang menjadi tujuan penciptaan manusia.

### 4. *Al-hurriyah*

Menurut Ibnu ‘Āsyūr, *al-hurriyah* (kebebasan) merupakan salah satu prinsip utama dalam Islam yang harus dihargai dan dijunjung tinggi. Konsep ini meliputi hak-hak individu untuk menyatakan keyakinan mereka, berpartisipasi dalam proses politik dan mengendalikan kehidupan mereka sendiri selama sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan hukum Islam secara umum. Kebebasan dalam Islam diatur dan seimbang dengan tanggung jawab, sehingga diharapkan individu menggunakan kebebasannya secara bertanggung jawab tanpa merugikan diri sendiri atau orang lain. Ibnu ‘Āsyūr menganggap *al-hurriyah* sebagai bagian integral dari nilai-nilai Islam yang mendukung pembangunan masyarakat yang adil, inklusif dan berkeadilan.

Setiap orang berhak melakukan tindakan hukum yang diizinkan syariat untuk kepentingan pribadi, selama tidak merugikan orang lain. Tindakan hukum ini dapat menggunakan <sup>25</sup> sumber daya yang diperbolehkan, baik yang terbatas maupun yang terkait dengan kepentingan orang lain. Dalam kasus hak asuh anak, pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan maqâsîd syariah adalah kefitrahan, kesetaraan, toleransi dan kebebasan terhadap anak. Majelis Hakim mempertimbangkan kefitrahan ayah dalam mengasuh anak, kesetaraan hak dan kewajiban orang tua dalam mengasuh anak, toleransi terhadap perbedaan pendapat tentang pengasuhan dan kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Dalam hal Pendidikan, perlindungan dan perawatan anak-anak, Ibn 'Âsyûr menegaskan bahwa hal ini harus dilakukan dengan memperhatikan kefitrahan mereka. Dengan kata lain, pendekatan Pendidikan dan pengasuhan harus sesuai dengan nilai-nilai fitrah dan <sup>60</sup> tidak bertentangan dengan kodrat yang telah Allah tetapkan bagi setiap anak. Cakupan ini mengajarkan agama, menjaga Kesehatan fisik dan mental, serta memberikan <sup>3</sup> lingkungan yang aman di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah mereka (Sholichah, 2017).

Adapun kaitannya, menjaga jiwa anak merupakan landasan penting untuk masa depan mereka yang baik. Dalam menentukan hak asuh anak, penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim selalu mempertimbangkan kemaslahatan anak. Jika istri tidak mampu merawat Kesehatan fisik dan mental anak, hal ini dapat membahayakan anak. Oleh karena itu, untuk mencegah dampak buruk dari pola asuh istri, Majelis Hakim dapat memberikan hak asuh anak kepada suami (pemohon). Pemberian hak asuh anak kepada suami bertujuan untuk melindungi dan menjaga kesehatan fisik dan mental anak. *المصلحة مُرَاعَاةٌ* “Kepentingan harus dipertimbangkan”.

Merujuk pada *qawa'id fiqhîyyah*, penulis menyimpulkan bahwa untuk memperhatikan kepentingan terbaik anak, penting untuk memperhitungkan hubungan emosional anak dengan ayah dan kesiapan suami (pemohon) untuk menjadi pengasuh utama. Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ayah dengan harapan bahwa Pendidikan, pengasuhan, serta Kesehatan fisik dan mental anak dapat terjaga. Kesehatan fisik dan mental menjadi dasar yang <sup>61</sup> penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan fitrah mereka.

Masa kanak-kanak merupakan fase yang sangat berharga dalam kehidupan manusia. Mereka akan memiliki masa depan yang cerah dan penuh potensi berkat proses perkembangan ini. Kesehatan holistik tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga melibatkan Kesehatan mental, emosional dan sosial. Anak-anak dengan Kesehatan holistik akan lebih siap

menghadapi kesulitan dan peluang dalam hidup mereka. Mereka akan lebih mudah belajar, beradaptasi dan membangun hubungan dengan orang lain. Menanamkan Kesehatan holistik pada anak-anak adalah tanggung jawab bersama bagi orang tua dan pendidik. <sup>33</sup> Kedua belah pihak perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak (World Health Organization,2021).

#### 4. KESIMPULAN

Kasus hak asuh anak dalam <sup>7</sup> putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.LT memberikan pandangan mendalam tentang pentingnya kepentingan terbaik anak dalam penentuan hak asuh pasca perceraian. Meskipun secara tradisional <sup>7</sup> hak asuh anak di bawah umur lebih sering diberikan kepada ibu, dalam kasus ini, hak asuh diberikan kepada ayah. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan bahwa sang ibu dianggap tidak mampu memberikan pengasuhan yang memadai, yang ditunjukkan dengan menitipkan anaknya kepada nenek tanpa memberitahukan ayah dan kurangnya perhatian terhadap kesehatan anak. <sup>67</sup>

Analisis <sup>67</sup> ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, *maqâsid al-syari'ah* atau tujuan syariah menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan hukum. <sup>30</sup> *Maqâsid al-syari'ah*, yang mencakup pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan fisik dan mental anak. Dalam konteks ini, kesehatan dan keselamatan anak menjadi prioritas utama. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ayah lebih mampu menjamin kesejahteraan anak secara keseluruhan, termasuk memberikan lingkungan yang aman, stabil, dan penuh kasih sayang.

Konsep *maqâsid al-syari'ah* yang diterapkan oleh Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr dalam putusan ini menekankan bahwa kemaslahatan anak harus diutamakan di atas aturan teks yang kaku. Prinsip-prinsip seperti kefitrahan, kesetaraan, toleransi, dan kebebasan menjadi landasan dalam mempertimbangkan hak asuh. Kesetaraan dalam hal ini diterapkan dengan fleksibilitas, memastikan bahwa hak dan kewajiban orang tua dalam mengasuh anak seimbang sesuai dengan kemampuan mereka.

Pendekatan *maqâsid al-syari'ah* memungkinkan penafsiran hukum yang lebih kontekstual dan relevan dengan situasi saat ini. Dalam kasus ini, meskipun ibu secara tradisional memiliki hak asuh, keputusan untuk memberikan hak asuh kepada ayah didasarkan <sup>37</sup> pada kebutuhan mendesak untuk menjaga kesehatan dan perkembangan anak. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak dengan memastikan bahwa kebutuhan fisik dan mentalnya terpenuhi secara optimal.

Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip *maqâsid al-syarî'ah* dalam sistem peradilan modern, dengan fokus pada kemaslahatan anak dan perlindungan terhadap hak-haknya. Dengan demikian, keputusan ini tidak hanya mematuhi aturan hukum yang berlaku tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hajj al-Kurdi, A. (1980). *Al-Madkhal Al-Fiqhi: Al-Qawaid Al-Kulliyah*. Dar al-Ma'arif.
- Al-Jamal, I. M. (1986). *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*. Penerjemah Anshori Umar Sitanggal, dkk.
- Arifin, Z., & Anshori, M. (2019). *Fiqh Munakahat*. Pustaka Pelajar.
- Ash-Shâṭibī, I. I. M. A. I. (1884). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Dar al-Tunisiyyah lil-Nashr.
- 'Âsyûr, M. T. (1984). *Maqâsid al-Syarî'ah al-Islāmīyah*. Dār al-Fikr.
- Azra, A., & Marzuki, M. (2002). *Buku Teks Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Fauzan, H., & Imawan, D. H. (2023). Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur. *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 101-114. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>
- Hamdani, I., Harto, K., Yuniar, Y., Munir, M., & Ibrahim, D. (2023). Strengthening the Values of Tolerance in the Concept of Religious Moderation Nasarudin Umar Perspective. *Jurnal Indo-Islamika*, 13(2), 136-146. <https://doi.org/10.15408/jii.v13i2.34629>
- Hifni, M., & Asnawi, A. (2021). Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 39-57. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.4>
- Ibn 'Âsyûr, M. Ṭ. (1994). *Maqâsid al-Sharī'ah al-Islāmīyah: Dirâsah Muqâranah* (Q. Abdul Rahman, Trans.). Dār al-Nafâ'is.
- Ibn 'Âsyûr, T. (1984). *Al-Tahrir wa al-Tanwir*. Dar al-Tunisiyyah lil-Nashr.
- Islami, I. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 181-194. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715>
- Jauhar, A. A. H. (2013). *Maqasid syarî'ah* (p. 23). Jakarta: Amzah.
- Khotami, R. S., & Saputra, M. R. (2024). Pemahaman Hadis Al-Ghazali Tentang Menasihati Pemimpin: Studi Kasus Pejabat Negara di Indonesia. *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 5(3), 202-216. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v5i3.1497>

- Mardani. (2016). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. PT. Prenada Media Group.
- Musolli, M. (2018). Maqâsîd Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60-81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>
- Nasir, M. (2005). *Hukum Acara Perdata*. & b Djambatan.
- Qardhawi, Y. (2018). *Membumikan Islam*. PT Mizan Pustaka.
- Saputra, M. R. (2023). Model Pegawasan Penyelenggara Pemilu Di Indonesia Persepektif Maqâsîd Al-Syarî'ah Jâsir 'Audah (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Saputra, M. R. (2024). Optimalisasi Penerimaan Negara Melalui Zakat Dan Pajak Perspektif Maqâsîd Al-Syarî'ah. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 277-285. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1202>
- Saputra, M. R., & Setiadi, W. (2024). Implementation Of General Principles Of Good Government In The Organization Of The 2024 Elections. *International Journal of Law and Society*, 1(3), 94-112. <https://doi.org/10.62951/ijls.v1i3.65>
- Saputra, M. R., & Syahuri, T. (2024). Analisis Dampak Revisi UU Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Hakim Di Indonesia. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(3), 80-89. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.422>
- Sholichah, A. S. (2017). Konsepsi Pendidikan Anak Berbasis Fitrah dalam Perspektif al-Qur'an. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*, 1(2), 69-86. <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v1i2.11>
- Syahuri, T., & Saputra, M. R. (2024). Penggunaan Teknologi Dalam Proses Peradilan Serta Dampaknya Terhadap Akses Keadilan (Acces To Justice). *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), 01-14. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.206>
- Tihami, M. A., & Sahrani, S. (2009). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- World Health Organization. (2021). *Addressing Child And Adolescent Mental Health*. Retrieved from <https://www.who.int/europe/activities/addressing-child-and-adolescent-mental-health>
- Yaswirman, H. K. (2013). *Karakteristik dan prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Materilineal Minangkabau*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Zein, S. E. M., & Aripin, J. (2004). Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN): Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Agama (Balitbang Depag).

# Analisis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.LT: Perspektif Maqâsid Al-Syarî'ah Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr

## ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://ejournal.unesa.ac.id">ejournal.unesa.ac.id</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://repository.uinbanten.ac.id">repository.uinbanten.ac.id</a> Internet Source	1%
3	Nurmaya Rafika, Masganti Sit. "Analisis Perkembangan Sosial Emosional Anak pada Usia 3-4 Tahun", Asian Journal of Early Childhood and Elementary Education, 2024 Publication	1%
4	<a href="http://magister.wisnuwardhana.ac.id">magister.wisnuwardhana.ac.id</a> Internet Source	<1%
5	Submitted to Universitas Tidar Student Paper	<1%
6	<a href="http://www.jurnalpoltekkesmaluku.com">www.jurnalpoltekkesmaluku.com</a> Internet Source	<1%
7	<a href="http://ojs.iainbatusangkar.ac.id">ojs.iainbatusangkar.ac.id</a> Internet Source	<1%

8	<a href="http://pa-girimenang.go.id">pa-girimenang.go.id</a> Internet Source	<1 %
9	<a href="http://pa-gunungsitoli.go.id">pa-gunungsitoli.go.id</a> Internet Source	<1 %
10	NURWAHIDAH NURWAHIDAH. "KEJAHATAN TERHADAP ANAK DAN SOLUSINYA MENURUT HUKUM ISLAM", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2016 Publication	<1 %
11	<a href="http://jurnalhukumdanperadilan.org">jurnalhukumdanperadilan.org</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://ejournal.unisnu.ac.id">ejournal.unisnu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://estd.perpus.untad.ac.id">estd.perpus.untad.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://www.quireta.com">www.quireta.com</a> Internet Source	<1 %
15	Submitted to IAIN Kediri Student Paper	<1 %
16	<a href="http://journal.um-surabaya.ac.id">journal.um-surabaya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://news.detik.com">news.detik.com</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	<1 %

---

19	<a href="http://www.mkri.id">www.mkri.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://sharahwilujeng.blogspot.com">sharahwilujeng.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://repository.unisma.ac.id">repository.unisma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://www.jurnal.uinbanten.ac.id">www.jurnal.uinbanten.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	Akinci, Vildan. "Muhammed Esed'In Meal Tefsirinde Akli Yaklasimlar", Marmara Universitesi (Turkey), 2021 Publication	<1 %
24	<a href="http://repository.trisakti.ac.id">repository.trisakti.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	<1 %
26	<a href="http://digilib.iainkendari.ac.id">digilib.iainkendari.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id">e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://repository.kpi.kharkov.ua">repository.kpi.kharkov.ua</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://www.journal.uinjkt.ac.id">www.journal.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

30 Ismail, Siti Khatijah. "Penentuan Standard Masalah Dan Mafsadah Dalam Rawatan Materniti Di Malaysia", University of Malaya (Malaysia), 2023  
Publication <1 %

---

31 artikelpendidikan.id  
Internet Source <1 %

---

32 publikasiilmiah.ums.ac.id  
Internet Source <1 %

---

33 r3.rappler.com  
Internet Source <1 %

---

34 Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia  
Student Paper <1 %

---

35 actamicro.ijournals.cn  
Internet Source <1 %

---

36 ejournal.staida-krempyang.ac.id  
Internet Source <1 %

---

37 investor.id  
Internet Source <1 %

---

38 jenggotkebakaran.blogspot.com  
Internet Source <1 %

---

39 moodle.utu.fi  
Internet Source <1 %

---

[pusdatin.kemkes.go.id](http://pusdatin.kemkes.go.id)

40

Internet Source

&lt;1 %

41

[seruji.co.id](http://seruji.co.id)

Internet Source

&lt;1 %

42

Eurika Hasana Rohmah, Artaji Artaji.  
"Pelanggaran Kesepakatan Hak Asuh Anak  
Dihubungkan Dengan Asas Pacta Sunt  
Servanda Dan Peraturan Perundang-  
Undangan Terkait: Studi Kasus Putusan MA  
No. 2021k/Pdt/2020", Jurnal Sains Sosio  
Humaniora, 2022

Publication

&lt;1 %

43

Nur Lailatul Musyafaah. "Analisis Program  
Kampung Keluarga Berencana Perspektif  
Maqāṣid Al-Syarīḥ (Studi di Kampung Logam  
Ngingas Waru Sidoarjo Jawa Timur)", Al-  
Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2019

Publication

&lt;1 %

44

[asy-syirah.uin-suka.com](http://asy-syirah.uin-suka.com)

Internet Source

&lt;1 %

45

[cianjurtoday.com](http://cianjurtoday.com)

Internet Source

&lt;1 %

46

[eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

47

[etheses.iainpekalongan.ac.id](http://etheses.iainpekalongan.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

48	<a href="http://iwe01.wordpress.com">iwe01.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
49	<a href="http://www.hargaplakatakrik.com">www.hargaplakatakrik.com</a> Internet Source	<1 %
50	<a href="http://www.mfferdiansyah.com">www.mfferdiansyah.com</a> Internet Source	<1 %
51	Fathul Aminudin Aziz. "HUKUM DENDA DALAM KEUANGAN PUBLIK ISLAM DI INDONESIA", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018 Publication	<1 %
52	Okti Nur Hidayah, Musyafangah, Ahmad Rezy Meidina. "Analysis of the Rights and Obligations of Husband and Wife in the Compilation of Islamic Law: A Review from the Perspective of Gender Equality", Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2023 Publication	<1 %
53	<a href="http://advokatkita.com">advokatkita.com</a> Internet Source	<1 %
54	<a href="http://budiwinata.wordpress.com">budiwinata.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
55	<a href="http://dewanthioctarahma.blogspot.com">dewanthioctarahma.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
56	<a href="http://ejournal.iainkendari.ac.id">ejournal.iainkendari.ac.id</a> Internet Source	<1 %

57	<a href="http://ejournal.unuja.ac.id">ejournal.unuja.ac.id</a> Internet Source	<1 %
58	<a href="http://journal-stiayappimakassar.ac.id">journal-stiayappimakassar.ac.id</a> Internet Source	<1 %
59	<a href="http://journal.unnes.ac.id">journal.unnes.ac.id</a> Internet Source	<1 %
60	<a href="http://qolbi.wordpress.com">qolbi.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
61	<a href="http://www.gayahidupku.com">www.gayahidupku.com</a> Internet Source	<1 %
62	<a href="http://www.idxchannel.com">www.idxchannel.com</a> Internet Source	<1 %
63	<a href="http://www.omanobserver.om">www.omanobserver.om</a> Internet Source	<1 %
64	Barzah Latupono. "Pertanggungjawaban Hukum Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian", SASI, 2020 Publication	<1 %
65	Sri Maryati, Hudzaifah Achmad, Adang Darmawan Achmad, Mohd Anuar Ramli. "The Dynamic Landscape of Interfaith Marriage in Indonesia: Navigating The Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 02 of 2023 and Population Administration Law", Daengku:	<1 %

66

Usep Saepullah. "Aplikasi metode dhariah > dalam UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016

Publication

<1 %

67

Zainul Mun'im. "Peran Kaidah Fikih dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yusuf Al-Qaradawi tentang Fiqh Al-Aqalliyat", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2021

Publication

<1 %

68

[ejournal.iain-tulungagung.ac.id](http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id)

Internet Source

<1 %

69

"Women and Property Rights in Indonesian Islamic Legal Contexts", Brill, 2019

Publication

<1 %

70

Hikmatullah ,. "Model Keluarga Harmonis dalam Islam", Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam, 2022

Publication

<1 %

71

Ljubica Mihajlović. "Criteria for assessing the best interests of the child in proceedings for the protection of children's rights", Glasnik Advokatske komore Vojvodine, 2023

Publication

<1 %

72

Mitra Kurniawan, Zulfahmi Bustami, Sofia Hardani. "Analisis Kritis Pasal 156 (C) KHI Mengenai Pemindahan Hak Asuh Anak dalam Konteks Penelantaran oleh Ibu: Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah", Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2023

Publication

<1 %

73

[repository.usm.ac.id](https://repository.usm.ac.id)

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

# Analisis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.LT: Perspektif Maqâsid Al-Syarî'ah Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr

---

## GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

**/0**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---

PAGE 14

---

PAGE 15

---

PAGE 16

---

PAGE 17

---